



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan/. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut **Panitia Pemilihan** adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades dan bertanggungjawab kepada BPD.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut **Panitia Pengawas** adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kecamatan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut **Panitia Pengarah dan Pemantau** adalah panitia yang dibentuk Bupati di Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat **KPPS**, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
14. Panitia Pendaftaran Pemilih, selanjutnya disingkat **Pantarlih** adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu melaksanakan pendaftaran dan penelitian administrasi pemilih pada pemilihan kepala desa.
15. Bakal Calon adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri dalam pemilihan kepala desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
18. Penjabat Kepala Desa adalah PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, selanjutnya disingkat LPPD akhir masa jabatan adalah laporan yang dibuat oleh kepala desa pada akhir masa jabatan.
28. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PERSIAPAN DAN PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN

Pasal 2

- (1) Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun .
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- (5) Pelaksanaan Pilkades secara gelombang dapat terbagi dalam beberapa tahap.

Pasal 3

- (1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Sebelum dilaksanakan Pilkades, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pilkades dengan persetujuan BPD.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, Peraturan Desa tentang Pilkades ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB III
PEMBENTUKAN
PANITIA PENGARAH DAN PEMANTAU, PANITIA PENGAWAS, TIM
TEKNIS UTAMA DAN TIM TEKNIS LAPANGAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pengarah dan pemantau
dan Panitia Pengawas

Pasal 4

- (1) Sebelum dilaksanakan Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pengarah dan Pemantau dan Panitia Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Panitia Pengarah dan Pemantau paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Jumlah Panitia Pengawas paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Panitia Pengarah dan Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades kepada panitia pemilihan;
 - c. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (E-Voting);
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades;
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkades;
 - i. menghadiri pelaksanaan Pilkades;

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Panitia Pengarah dan Pemantau dalam melaksanakan tugas dapat membentuk tim yang bertugas membantu tugas Panitia pengarah dan pemantau yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia pengarah dan pemantau.
- (6) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Membantu panitia Pengarah dan Pemantau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. menghadiri dan memberikan pengarahannya serta pembinaan pada saat pembentukan panitia Pilkades di wilayah kerjanya;
 - c. mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pemantauan seluruh kegiatan Panitia Pemilihan;
 - e. melakukan pemantauan dan atau menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa;
 - f. menciptakan iklim yang kondusif di desa-desa yang melaksanakan Pilkades;
 - g. memfasilitasi penyelesaian masalah, melakukan langkah-langkah antisipatif mencegah timbulnya masalah dan membantu panitia pengarah dan pamantau dalam mengambil langkah penyelesaian atas pengaduan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitia pengarah dan pemantau;
 - i. melaporkan tugas-tugas Panitia pengawas kepada Bupati melalui Panitia pengarah dan pemantau.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Teknis Utama (TTU)

dan Tim Teknis Lapangan (TTL)

Pasal 5

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan kepala Desa dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan secara elektronik.

- (2) Panitia Pemilihan wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemungutan suara dengan peralatan secara elektronik.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pelatihan sistem pemungutan suara secara elektronik oleh Panitia pengarah dan pemantau.
- (4) Panitia pengarah dan pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan untuk membantu mengoperasikan peralatan pemungutan secara elektronik.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Teknis Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. memberikan pelatihan kepada tim teknis lapangan dan/atau panitia pemilihan untuk dapat memahami dan mempergunakan peralatan elektronik (e-voting);
 - b. melakukan instalasi peralatan elektronik sesuai dengan aplikasi program yang akan digunakan dalam pemungutan suara secara elektronik (e-voting);
 - c. menginstal aplikasi pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan / atau DPT elektronik ke peralatan elektronik;
 - d. mengunggah/ memasukkan tanda gambar/ pas foto dan nama calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut pada aplikasi program yang akan digunakan dalam pemungutan suara secara elektronik (e-voting);
 - e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan elektronik dan pendukung lainnya sebelum pelaksanaan pemungutan secara elektronik (e-voting);
 - f. melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan terkait peralatan elektronik (e-voting);
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait hal-hal teknis peralatan elektronik (e-voting) pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta pengiriman hasil;
 - h. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala desa secara baik dan aman;

- i. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan kepala desa;
 - j. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
- a. menyiapkan peralatan elektronik dan peralatan pendukung pada setiap TPS untuk dipergunakan dalam pemungutan suara secara elektronik (e-voting);
 - b. memastikan peralatan elektronik siap dan aman digunakan pada saat pemungutan suara secara elektronik (e-voting);
 - c. melakukan pengosongan data pada peralatan elektronik untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik (e-voting);
 - d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada peralatan elektronik sesuai ketentuan;
 - e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
 - f. mengamankan peralatan elektronik setelah digunakan untuk pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan diserahkan kepada panitia pemilihan;
 - g. membantu Tim Teknis Utama dan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - h. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
DAN BIAYA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panitia Pemilihan tidak memiliki hubungan kekeluargaan sebagai ayah, ibu, anak, kakak atau adik dengan bakal calon kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan tidak boleh memiliki hubungan perkawinan dengan bakal calon Kepala Desa.
- (4) BPD dapat memberikan sanksi terhadap anggota panitia pemilihan setelah dikonsultasikan dengan panitia pengawas.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran lisan, tertulis dan pemberhentian sebagai anggota panitia pemilihan.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang masuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), yang bersangkutan diberhentikan dan diganti dengan Keputusan BPD atas dasar musyawarah BPD.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang dijatuhi sanksi pemecatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan diberhentikan dan diganti dengan Keputusan BPD atas dasar musyawarah BPD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 9

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berdasarkan jadwal pelaksanaan Pilkades yang dibuat oleh Panitia pengarah dan pemantau;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- f. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- g. menyiapkan dan memastikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dalam jumlah yang memadai dan kondisi baik.
- h. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- i. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- j. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan tata cara pendaftaran dan pengunduran diri bakal calon kepala desa;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- n. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS guna keperluan pemungutan suara (secara manual atau secara elektronik);
- o. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara (secara manual atau secara elektronik);
- p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
- q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

- r. membuat berita acara pelaksanaan Pilkades yang meliputi berita acara jalannya Pilkades dan berita acara hasil penghitungan suara Pilkades;
- s. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (q) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
- t. menjamin pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman, tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades;
- v. mempertanggungjawabkan dan melaporkan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- w. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan pilkades kepada BPD.

Pasal 10

- (1) Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada APBD dan APB Desa.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara/kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, biaya pelantikan dan kebutuhan panitia pemilihan lainnya.
- (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang belum dibiayai maupun kurang pembiayaan oleh APBD.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi desa.
- (5) Perencanaan biaya pilkades dibuat dan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan melalui Camat.
- (7) Bupati menetapkan besaran bantuan keuangan biaya pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (8) Bakal Calon / Calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya Pemilihan Kepala Desa.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (2) Pemilih yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
 - f. Penduduk desa yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sebelum disahkannya DPT.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas dengan surat perintah tugas dari Panitia Pemilihan dan dapat didampingi oleh ketua Rukun Tetangga.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih ditetapkan dalam DPS, daftar pemilih tambahan dan DPT yang disusun menurut abjad.

Pasal 13

- (1) DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) DPS dan DPT disusun masing-masing kelompok Rukun Tetangga dalam satu Rukun Warga.

Pasal 14

- (1) Daftar penduduk yang akan didata sebagai pemilih, dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - e. Pemilih yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk maupun surat keterangan penduduk dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, maka panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau melaporkan langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 18

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Salinan DPT dapat dimintakan oleh Bakal Calon Kepala Desa atau tim suksesnya kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) DPT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan perhitungan kebutuhan surat suara/kartu suara dan surat pemberitahuan/undangan pemilih maupun alat perlengkapan pemilihan lainnya.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan panitia pemilihan.

Pasal 22

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali:
 - a. terdapat pemilih yang meninggal dunia;
 - b. pemilih yang telah terdaftar dalam DPS, tidak terdaftar dalam DPT; dan
 - c. pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT.
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPS, tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (b) dimasukkan sebagai “tambahan” dalam DPT.
- (4) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dimasukkan sebagai “tambahan” dalam DPT.

BAB VI

PENDAFTARAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dilakukan penjurangan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Kesempatan yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan selama masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan membuat tata tertib sebagai dasar dalam pendaftaran bakal calon kepala desa dan pengunduran diri bakal calon Kepala Desa.
- (6) Permohonan pencalonan Kepala Desa dibuat rangkap 4 (empat), dihimpun secara rapi dan dikirimkan, masing-masing kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Camat;
 - c. BPD; dan
 - d. Panitia Pemilihan.

Pasal 24

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- m. Kepala Desa terpilih bersedia bertempat tinggal di Desa setempat.

Pasal 25

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi :

1. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan;
2. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotocopy Ijazah/STTB/Surat Keterangan Lulus pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - d. menunjukkan Ijazah/STTB/Surat Keterangan Lulus Asli pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir;

- e. bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukkan Ijazah/STTB/ Surat Keterangan Lulus Asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan diatas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar Surat Keterangan dari Kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. bagi bakal calon yang Ijazah/STTB/ Surat Keterangan lulusnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
- g. yang dimaksud dalam kategori berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (d) adalah :
 - 1) Sekolah Umum:
 - a) Memiliki Ijazah/STTB SMP; dan
 - b) Memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Lulusan Ujian Persamaan SMP/Kejar Paket B).
 - 2) Sekolah Kejuruan Non Guru, memiliki Ijazah/STTB:
 - a) ST (Sekolah Teknik);
 - b) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - c) SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 - d) STP/STPL (Sekolah Teknik Pertama/Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
 - e) STR (Sekolah Teknik Rendah);
 - f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 - h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - i) Sekolah Guru, memiliki Ijazah SG B (Sekolah Guru B); dan
 - j) Madrasah, Memiliki Ijazah/STTB Madrasah Tsanawiyah.
- h. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
- i. untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan Surat Kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;

- j. jika pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
- k. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau dokter puskesmas dan surat keterangan tidak terganggu jiwanya dari psikiater;
- l. surat keterangan bebas minuman keras dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
- m. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, makar dan terorisme;
- o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- p. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang ditulis sendiri oleh bakal calon di atas kertas bermaterai cukup.
- q. daftar kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- r. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas segel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- s. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
- t. pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
- u. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- v. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa;
- w. surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali;
- x. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- y. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - z. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD dan Penjabat Kepala Desa untuk bakal calon Kepala Desa dari anggota BPD dan Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - aa. surat keterangan ijin pimpinan/ atasan instansi kerja bagi calon dari unsur PNS dan Perangkat Desa;
 - ab. surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib Pilkades di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - ac. Surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib Pilkades diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum daaalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Bakal calon Kepala Desa diwajibkan menyusun visi dan misi; dan
 5. Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana pada angka (1), (2) dan (3), masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon belum memenuhi syarat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki syarat pencalonan sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, bakal calon Kepala Desa dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur.

- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk desa, untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada penduduk desa.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah pejabat perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Dalam hal dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan seleksi tes tertulis.
- (2) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Panitia pengarah dan pemantau dan dilaksanakan

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia pengarah dan pemantau.

- (3) Dalam pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia pengarah dan pemantau dapat menunjuk tim independen.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tes tertulis dengan bobot skor 80% (delapan puluh perseratus);
 - b. Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan dengan bobot skor 5% (lima perseratus);
 - c. Tingkat pendidikan dengan bobot skor 15% (lima belas perseratus) dengan ketentuan:
 - Untuk lulusan SMP/ sederajat dengan nilai $(20/100) \times 15\%$ (dua puluh dibagi seratus dikali lima belas perseratus);
 - Untuk lulusan SMA/ sederajat dengan nilai $(40/100) \times 15\%$ (empat puluh dibagi seratus dikali lima belas perseratus);
 - Untuk lulusan D1 dan D3/ sederajat dengan nilai $(60/100) \times 15\%$ (enam puluh dibagi seratus dikali lima belas perseratus);
 - Untuk lulusan S1/ sederajat dengan nilai $(80/100) \times 15\%$ (delapan puluh dibagi seratus dikali lima belas perseratus);
 - Untuk lulusan S2/ sederajat dengan nilai $(100/100) \times 15\%$ (seratus dibagi seratus dikali lima belas perseratus).
- (2) Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 1 (satu) tahun masa kerja dibuktikan dengan Surat Pengangkatan bekerja di bidang pemerintahan.
- (3) Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Pemerintahan Pusat dan/atau Daerah;
 - b. BUMN/ BUMD/ BUMDes;
 - c. Pemerintahan Desa, antara lain : Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa/ Pendamping Desa / LKD.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang lolos seleksi tambahan adalah bakal calon Kepala Desa yang memperoleh skor tertinggi secara berurutan dari rangking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (5) Dalam hal perolehan nilai skor tertinggi secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, maka Panitia Pemilihan melakukan tes tertulis tambahan bagi bakal calon yang memperoleh nilai sama.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa, terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia sehingga mengakibatkan jumlah bakal calon tidak memenuhi batas minimal maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon tetap tidak memenuhi jumlah batas minimal Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD menutup tahapan Pilkades.
- (3) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, untuk selanjutnya Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 32

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia namun masih memenuhi jumlah minimal bakal calon maka tahapan Pilkades tetap dilanjutkan dan bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

BAB VII PENETAPAN CALON

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 34

Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.

Pasal 35

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan calon Kepala Desa, terdapat calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya jumlah minimal calon Kepala Desa maka:

- a. Panitia Pemilihan menghentikan tahapan Pilkades dan melaporkan kepada BPD; dan
- b. atas dasar laporan Panitia Pemilihan, BPD menutup pelaksanaan Pilkades yang untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 36

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan calon Kepala Desa, terdapat calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau

meninggal dunia namun masih memenuhi jumlah minimal calon Kepala Desa, tahapan Pilkades tetap dilanjutkan dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

BAB VIII KAMPANYE

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye

Pasal 37

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Kampanye dilakukan selama 2 (dua) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.

Bagian Kedua Bentuk Kampanye

Pasal 38

- (1) Sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, para calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. Memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan pidato di depan massa sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan, disampaikan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan atau memeritahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh calon

yang bersangkutan, dalam hal pelaksanaannya melanggar larangan kampanye.

- (4) Tata cara pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa diatur dan dimonitor oleh panitia pemilihan.

Bagian Ketiga Larangan Kampanye

Pasal 39

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, kelompok agama, suku, ras, golongan, calon lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau penduduk desa;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota penduduk desa, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya;
- h. memasang alat peraga kampanye, tanda gambar calon ditempat ibadah, pendidikan dan tanah milik perorangan tanpa seijin pemilik;
- i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan

- l. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan beroda dua atau lebih; dan
 - m. melibatkan anak dibawah umur.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.

Pasal 40

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi dengan tahapan:
- a. peringatan lisan dan tertulis dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye apabila terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan/atau aparat keamanan.

Bagian Keempat Pengaduan Masyarakat

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan pilkades, masyarakat dapat mengajukan aduan secara tertulis pada Panitia pengawas melalui Panitia pemilihan.
- (2) Panitia pengawas berwenang memberikan rekomendasi terhadap aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia pengawas dapat menjatuhkan sanksi secara tertulis kepada calon kepala desa atas laporan dan aduan oleh masyarakat kepada Panitia pengawas melalui panitia pemilihan

secara tertulis yang dilengkapi bukti pendukung selama proses tahapan pelaksanaan pilkades.

- (2) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis.
- (3) sanksi dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengangulir pencalonan kades yang bersangkutan dan proses tahapan pilkades tetap berlanjut.

Pasal 42

- (1) Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan melakukan pembersihan alat peraga dan tanda gambar calon.
- (3) Selama masa tenang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUANGAN SUARA

Bagian Kesatu

Waktu dan Tempat Pemilihan

Pasal 43

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dilaksanakan pemilihan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diakses penduduk desa.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemberitahuan/undangan dengan tanda bukti penerimaan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemilihan.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan/undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) jam sebelum rapat pemungutan

suara dibuka.

Pasal 44

- (1) Waktu, tempat pemilihan, peralatan yang diperlukan dalam pemilihan serta tanda gambar para calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan Bupati.
- (2) Tempat pemilihan diatur sedemikian rupa oleh Panitia Pemilihan sehingga :
 - a. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
 - b. Penukaran surat pemberitahuan atau kartu undangan atau panggilan dengan kartu suara dapat berjalan lancar dan tertib.
- (3) Bilik atau tobong tempat para pemilih yang menggunakan haknya, dapat diatur sebagai berikut:
 - a. Ukuran bilik atau tobong yaitu panjang dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter dan tinggi 2 (dua) meter;
 - b. Bahan dari seng dan atau bambu/kayu serta bahan lain yang diperlukan;
 - c. Jarak bilik antara yang satu dengan yang lainnya kurang lebih 1 (satu) meter;
 - d. Tutup depan atau korden dari kain dan terbuka kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari lantai/tanah;
 - e. Jumlah bilik berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) dengan mempertimbangkan pembagian wilayah dan jumlah pemilih.
- (4) Ketentuan alat pencoblos sebagai berikut :
 - a. Meja berukuran kurang lebih 40 X 60 cm;
 - b. Bantalan terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak ditusuk (seperti busa atau kapas) dengan ukuran kurang lebih 12 X 15 cm;
 - c. Alat tusuk dari paku diikat agar tidak mudah hilang.
- (5) Semua alat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan dalam bilik.
- (6) Kotak suara ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ukuran tinggi kurang lebih 80 cm panjang 50 cm dan lebar 50 cm;
 - b. Bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak;

- c. Tutup atas kotak diberi lubang yang dapat dimasuki kartu suara;
 - d. Kotak suara pada saat pemilihan diletakkan dihadapan petugas yang ditunjuk.
 - e. Jumlah kotak suara berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) dengan mempertimbangkan pembagian wilayah dan jumlah pemilih.
- (7) Tanda gambar calon Kepala Desa adalah pas photo calon Kepala Desa.
- (8) Tempat duduk para calon disesuaikan dengan hasil undian nomor urut para calon. Para calon duduk dibawah pas photo/tanda gambar masing-masing dengan ukuran 40 X 40 cm.

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dilaksanakan dengan cara menerapkan pemungutan suara secara elektronik / e-voting.
- (2) Mekanisme Pemungutan suara secara elektronik / e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada mekanisme sesuai dengan standar operasional prosedur penggunaan alat elektronik /e-voting yang berlaku pada lembaga yang mengelola dan menyediakan alat elektronik / e-voting tersebut.
- (3) Standar operasional prosedur penggunaan alat elektronik / e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai pedoman dan tata tertib pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pada ayat (3), (4), (5) dan (6) dapat ditentukan lain, sesuai dengan kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang ada.

Pasal 46

- (1) Tata tertib dalam penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
- a. Rapat pemungutan suara dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup paling lambat pukul 14.00 WIB.

- b. Rapat pemungutan suara dibuka pukul 08.00 WIB sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diundur atas kesepakatan Panitia Pemilihan dan para calon Kepala Desa, dengan mempertimbangkan karena adanya gangguan alam atau gangguan lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - c. 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat pemilihan Kepala Desa dimulai, ketua Panitia Pemilihan harus sudah melakukan pemeriksaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan bila dipandang perlu, Panitia Pemilihan dapat memberikan pengumuman melalui pengeras suara atau dengan cara lain yang lazim dilakukan agar penduduk desa yang mempunyai hak pilih mengetahui bahwa rapat pemilihan Kepala Desa akan segera dimulai.
- (2) Dengan memperhatikan jumlah pemilih yang hadir, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemilihan Kepala Desa dan dalam acara pembukaan tersebut diumumkan kepada peserta rapat :
 - a. Nama-nama calon, dengan penegasan bahwa calon yang bersangkutan telah memenuhi syarat;
 - b. Foto calon;
 - c. Sumpah Kepala Desa;
 - d. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa;
 - e. Hak-hak Kepala Desa;
 - f. Tata Cara dan sahnya Kepala Desa;
 - g. Susunan organisasi pemerintahan desa.
 - (3) Paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat Pemilihan Kepala Desa dimulai, para calon diharuskan melapor kepada Ketua Panitia Pemilihan dan menyiapkan diri di tempat pemilihan Kepala Desa dan urutan tempat duduk calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut daftar calon.
 - (4) Ketua Panitia Pemilihan mempersilahkan para pemilih yang sudah datang untuk masuk ke tempat pemilihan Kepala Desa secara teratur.
 - (5) Pemilih yang masuk ke tempat pemungutan suara, satu demi satu menunjukkan surat pemberitahuan kepada anggota KPPS yang bertugas di dekat pintu masuk tempat pemungutan suara.
 - (6) Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan kepada KPPS untuk dicocokkan namanya dengan nama yang tercatat dalam DPT.

Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- (7) Kepada pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap oleh panitia pemilih diberikan 1 (satu) lembar kartu suara dalam keadaan terlipat.
- (8) Sebelum memberikan suaranya, pemilih membuka kartu suara yang diterimanya secara lebar-lebar sehingga tidak dalam keadaan terlipat dan memeriksa apakah tidak rusak dan dalam hal ternyata kartu suara itu rusak, dapat diganti yang baru, dalam hal sampai dua kali pemilih minta ganti kartu suara karena rusak, maka untuk permintaan ketiga kalinya dilaksanakan pemeriksaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih yang bersangkutan.
- (9) Dalam memberikan suaranya, pemilih mencoblos satu tanda gambar setelah meletakkan kartu suara yang telah dibuka lebar-lebar diatas bantalan/ alas dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan dalam bilik.
- (10) Suara sah dan tidak sah yang diberikan pemilih sesuai dengan ketentuan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Setelah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemilih melipat kartu suara kembali seperti lipatan semula dan memasukannya kedalam kotak suara.
- (12) Pemilih yang keadaannya tidak memungkinkan untuk memberikan suara dengan melakukan pencoblosan sendiri (karena cacat badan, tidak ada kedua belah tangannya, tuna netra dan lain-lain), maka pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan dan saksi.
- (13) Bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dalam memberikan suaranya menyebutkan dengan jelas kepada Panitia Pemilihan dan saksi yang membantunya mengenai tanda gambar yang hendak dipilihnya, dan kemudian salah seorang dari anggota tersebut mencoblos satu tanda gambar sesuai dengan pilihan yang bersangkutan, melipat kembali kartu suara serta selanjutnya memasukan ke dalam kotak suara.
- (14) Dalam hal pada saat berlangsungnya pemungutan suara terjadi gangguan keamanan/ketertiban dan hal-hal lain, sehingga Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan

keabsahannya, maka ketua Panitia Pemilihan segera menghentikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tersebut, serta mengumumkan kepada para pemilih bahwa pemilihan Kepala Desa akan diulang seluruhnya pada waktu yang ditentukan kemudian.

- (15) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (14), oleh Ketua Panitia Pemilihan dibuatkan Berita Acara dan segera melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (16) Setelah pemilihan Kepala Desa selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari itu juga segera :
 - a. Menandatangani Berita Acara Pemilihan Kepala Desa bersama-sama para calon atau dapat mewakilkan pada saksi yang ditunjuk dengan surat kuasa, bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berlangsung dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menghitung dan mengumumkan hasil perhitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama para calon.
- (17) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (18) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (19) Berdasarkan laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 47

- (1) Panitia pemilihan mendapatkan pembinaan secara teknis terkait standar operasional prosedur sebelum dilaksanakannya pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik/ e-voting.
- (2) Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi pemilihan kepala Desa kepada masyarakat/pemilih, baik pemungutan suara secara manual maupun secara elektronik/ e-voting.
- (3) Panitia pemilihan dapat meminta pendampingan oleh Tenaga terlatih yang ditetapkan oleh Panitia pengarah dan pemantau.

- (4) Pemilih melaksanakan pemungutan suara dengan cara menyentuh/menekan foto calon Kepala Desa yang tertera pada layar monitor yang terpasang di dalam bilik suara.
- (5) Tata cara perhitungan suara secara elektronik/ e-voting dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur penggunaan alat, yang ditetapkan dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar, aman dan tertib.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali berhalangan hadir yang dibuktikan surat keterangan dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan Panitia Pemilihan atau kondisi lainnya yang disepakati oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Selanjutnya atas persetujuan Panitia Pemilihan, saksi yang diberi kuasa calon Kepala Desa dapat menandatangani berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Hanya pemilih yang berhak memberikan suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.
- (5) Penutupan pelaksanaan pemungutan suara paling lambat pukul 14.00 WIB, dan/ atau kesepakatan Panitia Pemilih dengan para calon sepanjang tidak melebihi pukul 14.00 WIB.
- (6) Dalam hal pemugutan suara dilakukan secara elektronik, maka penutupan pelaksanaan pemungutan suara paling lambat pukul 16.00 WIB, dan atau kesepakatan Panitia Pemilih dengan para calon sepanjang tidak melebihi pukul 16.00 WIB.
- (7) Penutupan Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dapat diundur paling lambat 60 (enam puluh) menit, atas kesepakatan Panitia Pemilihan dan para calon Kepala Desa, dengan mempertimbangkan karena adanya

gangguan alam atau kendala/gangguan lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Pasal 49

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam penghitungan suara harus dihindari keterlibatan langsung orang yang bukan panitia.
- (3) Pada saat penghitungan suara diselenggarakan, para calon Kepala Desa harus tetap berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti sampai selesai pelaksanaan penghitungan suara dan atau dapat mewakilkan kepada seorang saksi yang ditunjuk.
- (4) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (5) Penghitungan hasil pemungutan suara dapat dilakukan secara paralel/bersamaan lebih dari satu tempat dalam TPS oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (6) Tata cara penghitungan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 50

Suara dalam Pilkades dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhkan stempel Panitia Pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 51

- (1) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil perhitungan suara secara elektronik/ e-voting berdasarkan hasil perolehan suara secara elektronik yang bersumber dari alat pemungutan suara elektronik/ e-voting tersebut.
- (2) Para Calon Kepala Desa dan Tim Suksesnya wajib menerima dan meyakini keabsahan hasil rekapitulasi perolehan suara secara elektronik yang dikuatkan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Pasal 52

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, dibuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa oleh calon Kepala Desa apabila tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, dianggap tidak hadir dan tidak mempengaruhi pelaksanaan atau keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah dan mengumumkan nama calon yang berhak diusulkan untuk jabatan Kepala Desa dimaksud.
- (4) Sebelum hasil penghitungan suara diumumkan, apabila ada pihak yang berkeberatan harus diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku dan keberatan tersebut dicatat dalam berita acara serta penjelasannya.

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang paling banyak pada masing masing kotak suara.

- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) kotak suara, yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa berdasarkan pada pembagian wilayah dan jumlah pemilih.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara terganggu dan tidak dapat diselesaikan, maka Panitia Pemilihan menyatakan pemilihan Kepala Desa ditutup dan ditunda, selanjutnya panitia pemilihan menyerahkan proses selanjutnya kepada panitia pengawas sampai ada ketentuan lebih lanjut, untuk diadakan pemilihan ulang atau proses lanjutan baik pemungutan suara dan/atau penghitungan suara kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dengan calon dan pemilih tetap, kecuali ditentukan lain.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bencana alam; dan
 - b. gangguan keamanan dan ketertiban
- (3) Panitia pengawas berwenang menyatakan pemilihan dilanjutkan, dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi tertentu dan memastikan pelaksanaan dapat berjalan dengan demokratis, aman dan terkendali.
- (4) Dalam hal proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilanjutkan, maka kewenangan proses lanjutan dikembalikan kepada Bupati melalui panitia pengarah dan pemantau.

BAB X

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keberatan calon terhadap hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai bukti-bukti pendukung.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Bupati memberikan jawaban atas keberatan yang telah diajukan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya keberatan.
- (7) Dalam hal pemungutan suara secara elektronik terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berlaku mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (4), (5) dan (6).
- (8) Panitia pengarah dan pemantau melakukan klarifikasi terhadap Panitia Pemilihan dan Panitia pengawas guna mendapatkan pertimbangan atas aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya panitia pengarah dan pemantau memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan perhitungan ulang perolehan suara dengan dasar hasil cetak/ print out atas pemungutan suara secara elektronik/ e- voting.
- (9) Jawaban Bupati atas keberatan yang diajukan calon sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (7) bersifat final dan mengikat.

Pasal 56

Dalam hal pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang menerapkan pemungutan suara secara elektronik / e-voting maka ketentuan pelaksanaan pemungutan suara mengacu pada standar operasional prosedur yang berlaku dan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Peralatan pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pengangkatan

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan dan dikirimkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimannya laporan hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dalam Pilkades dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati dilakukan sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang

berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Pasal 59

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa, Keputusan, Berita Acara, Surat-surat, dan Rekapitulasi Terkait Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri dalam Pilkades menjabat sampai dengan habis masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Permohonan cuti diajukan kepada Camat dan selanjutnya Camat menerbitkan surat ijin cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 61

Penjabat Kepala Desa dari PNS tidak diperbolehkan mencalonkan diri dalam Pilkades Serentak maupun Pilkades Antar Waktu.

Pasal 62

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades memberitahukan kepada Kepala Desa.

- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades Serentak diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades Antar Waktu diberi cuti terhitung 7 (tujuh) hari sebelum dan 3 (tiga) hari sesudah musyawarah desa dilakukan.

Pasal 63

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD paling lambat sebelum BPD membentuk Panitia Pilkades.
- (2) surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat memproses pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menunjuk pengganti antar waktu anggota BPD dengan surat keputusan.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat sebelum ditetapkannya calon Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Tugas-tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun LPPD akhir masa jabatan bagi Kepala Desa;
 - b. menyusun LPPD akhir tahun bagi Penjabat Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan semua tanggungan yang berkaitan dengan tugas-tugasnya.
- (3) Camat membuat surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna kelengkapan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Panitia Pemilihan harus bertindak dan bersikap netral dalam Pilkades.
- (2) Bertindak dan bersikap netral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak berpihak kepada salah satu bakal calon/calon Kepala Desa;
 - b. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kampanye calon Kepala Desa;
 - c. tidak boleh menjadi tim sukses/tim pemenangan bakal calon/calon Kepala Desa; dan
 - d. tidak boleh membuat kebijakan, keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan bakal calon/calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melaanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak berpihak/netral, tegas, jujur, teliti, cermat serta wajib

mematuhi dan mempedomani semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Pilkades serta Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 68

- (1) Bakal calon dan calon Kepala Desa dilarang menjanjikan atau memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang/benda baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dengan dalih apapun kepada penduduk desa dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi, membujuk, mengarahkan, mengajak, dan memaksa agar memilih atau memenangkan dirinya dalam Pilkades baik sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Pilkades.
- (2) Dalam hal bakal calon dan calon Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bakal calon dan calon Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal bakal calon dan calon Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti setelah pelaksanaan pelantikan calon Kepala Desa terpilih yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 69

Dalam hal seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjanjikan atau memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang/benda baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dengan dalih apapun kepada penduduk desa dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi, membujuk, mengarahkan, mengajak, dan memaksa

agar memilih atau memenangkan Calon Kepala Desa tertentu dalam Pilkades baik sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Pilkades dapat diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam hal seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengganggu dan bertujuan menggagalkan jalannya tahapan Pilkades, diambil tindakan tegas oleh aparat keamanan dan diproses menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

Dalam hal Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenakan sanksi setelah dinyatakan terbukti bersalah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam menggunakan hak pilihnya setiap pemilih yang telah terdaftar tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan harus hadir di tempat pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat seseorang yang tidak mempunyai hak pilih dan menggunakan hak pilih orang lain, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mempengaruhi tahap pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat pemilih yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan hak pilih orang lain, apabila hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka surat pemberitahuan/kartu undangan dicabut diberikan kepada yang berhak, namun apabila diketahui setelah hak pilih tersebut digunakan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mempengaruhi tahap pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilih memalsukan data/identitas sehingga menyebabkan yang bersangkutan ditetapkan dalam DPT, apabila hal tersebut diketahui sebelum hari pemilihan, maka

hak pilihnya dicabut dan dinyatakan gugur dari DPT, apabila diketahui setelah pemilihan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

- (5) Pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 73

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan atau Petugas KPPS yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 74

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades dan terpilih menjadi Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 75

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebelum dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK

Format Perdes



PERATURAN DESA.....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pilkades serentak adalah Pilkades yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades dan bertanggungjawab kepada BPD.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kecamatan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pengarah dan Pemantau adalah panitia yang dibentuk Bupati di Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
15. Panitia pendaftaran pemilih, selanjutnya disingkat Pantarlih adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu melaksanakan pendaftaran dan penelitian administrasi pemilih pada pemilihan kepala Desa.
16. Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
19. Penjabat Kepala Desa adalah PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa.
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, selanjutnya disingkat LPPD akhir masa jabatan adalah laporan yang dibuat oleh kepala desa pada akhir masa jabatan.

29. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
30. Hari adalah hari kalender.

BAB II TAHAPAN PILKADES SERENTAK

Pasal 2

Tahapan Pilkades serentak meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Panitia pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pilkades sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berdasarkan jadwal pelaksanaan Pilkades yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- f. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- g. menyiapkan dan memastikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya dalam jumlah yang memadai dan kondisi baik.
- h. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- i. melakukan penjaringan dan penyaringan serta seleksi tambahan bakal calon;
- j. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan tata cara pendaftaran dan pengunduran diri bakal calon kepala desa;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- n. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS guna keperluan pemungutan suara (secara manual atau secara elektronik);
- o. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara (secara manual atau secara elektronik);
- p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
- q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- r. membuat berita acara pelaksanaan Pilkades yang meliputi berita acara jalannya Pilkades dan berita acara hasil penghitungan suara Pilkades;
- s. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (q) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
- t. menjamin pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman, tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur; dan
- u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.
- v. mempertanggungjawabkan dan melaporkan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- w. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan pilkades kepada BPD.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak Desa
Kecamatan..... mengacu jadwal Pilkades yang ditetapkan
oleh Panitia pengarah dan pemantau.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara/kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang belum dibiayai oleh APBD.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi desa.
- (5) Perencanaan biaya pilkades dibuat dan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Bakal Calon/ Calon Kepala Desa dilarang dibebani biaya dalam bentuk apapun dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan terkait tata cara pendaftaran dan pengunduran diri bakal calon kepala desa, tata cara kampanye, tatacara pemungutan suara dan tata cara penghitungan suara serta tata cara pendukung lainnya, diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

KEPALA DESA

Cap/ ttd

(.....)

Diundangkan di

Pada tanggal

Sekretaris Kepala Desa

Cap/ ttd

(.....)

Lembaran Desa Tahun Nomor

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 20xx
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.		(sebutkan dari unsur	Bendahara
5.		tokoh masyarakat,	Anggota
6.		Perangkat Desa,	Anggota
7.		Anggota lembaga	Anggota
8.		kemasyarakatan atau	Anggota
9.		unsur lainnya .	Anggota
10.		Jumlah anggota	Anggota
11.		paling sedikit 5 paling banyak 11 orang)	Anggota

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 20xx
TANGGAL :

JADWAL KEGIATAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES

NO.	TANGGAL	JML HARI	KEGIATAN	PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I. PERSIAPAN					
1.					
2.					

**) Dan seterusnya, sesuai dengan jadwal kegiatan sebagaimana diatur dalam Pemerintah Kabupaten Brebes.*

KEPALA DESA

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

NOMOR 141/TAHUN 20xx

TENTANG

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Kecamatan Kabupaten Brebes Tahun 20xx dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sumber Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak bersumber dari Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Ketua,

(.....)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA
 NOMOR : TAHUN 20xx
 TANGGAL:

**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN BREBES**

NO.	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	2	3
SUMBER BIAYA		
1.	Bantuan APBD Kabupaten	
2.	APBDes	
Jumlah		
PENGELUARAN		
1.	Alat tulis kantor	
2.	Biaya Administrasi (pengumuman, pendaftaran bakal calon, pengiriman surat, pelaporan, dll)	
3.	Cetak dan Penggandaan :	
	- Kartu Suara	
	- Surat Undangan	
	- Plano Penghitungan Suara & Rekapitulasi	
	- Blanko Berita Acara, Pelaporan, dll	
4.	Pembuatan Kotak Suara	
5.	Pembuatan Tobong/Bilik Suara	
6.	Pembuatan TPS (sewa layos, kursi, dll)	
7.	Biaya Pendaftaran Pemilih (honor pantarlih)	
8.	Biaya Rapat-Rapat	
9.	Biaya Sosialisasi (pengumuman, spanduk, dll)	
10.	Dokumentasi	
11.	Biaya makan minum pemungutan dan penghitungan suara	
12.	Honorarium	
	- Anggota BPD	
	- Panitia Pemilihan :	
	a. Ketua	
	b. Wakil Ketua	
	c. Sekretaris	
	d. Bendahara	
	e. Anggota	
	- Petugas KPPS	
	a. Ketua	
	b. Anggota	
	- Pengamanan TPS (Linmas)	
13.	Biaya Seleksi Tes Tambahan	
14.	Biaya Pelantikan	
15.	Dst (sesuia kebutuhan Panitia Lainnya)	
Jumlah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 Ketua,
 (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA**

KECAMATAN KABUPATEN BREBES
Jl. Kecamatan B R E B E S

**BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :
2. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :
3. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :
4. Nama Calon :
- Tempat/ tanggal lahir :
- Alamat :
5. Nama Calon :
- Tempat/tanggal lahir :
- Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	(.....)
2.		Sekretaris	(.....)
3.		Bendahara	(.....)
4.		Anggota	(.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA**

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

**BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, pengundian telah dilaksanakan dengan tertib dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Calon dengan nomor urut 1 (satu) adalah calon Kepala Desa atas nama selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 1 (satu).
2. Calon dengan nomor urut 2 (dua) adalah calon Kepala Desa atas nama selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 2 (dua).
3. Calon dengan nomor urut 3 (tiga) adalah calon Kepala Desa atas nama selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 3 (tiga).
4. Calon dengan nomor urut 4 (empat) adalah calon Kepala Desa atas nama selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 4 (empat).
5. Calon dengan nomor urut 5 (lima) adalah calon Kepala Desa atas nama selanjutnya calon tersebut akan menggunakan nomor Pemilihan Kepala Desa 5 (lima).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan setelah ditandatangani berlaku sebagai persetujuan terhadap hasil undian oleh para calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Nomor urut 1

(.....)

Calon Kepala Desa Nomor urut 2

(.....)

Calon Kepala Desa Nomor urut 3

(.....)

Calon Kepala Desa Nomor urut 4

(.....)

Calon Kepala Desa Nomor urut 5

(.....)

Saksi 1

(.....)

Saksi 2

(.....)

Saksi 3

(.....)

Saksi 4

(.....)

Saksi 5

(.....)

Mengetahui :

BPD Desa

Ketua,

(.....)

Panitia Pemilihan

Kepala Desa

Ketua,

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah dilaksanakan rapat penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Dalam rapat dihadiri dan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para bakal calon Kepala Desa serta tokoh masyarakat, setelah dilakukan:

- a. Penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal
- b. Usulan pemilih Tambahan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal

Rapat sepakat memutuskan dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemilih tetap laki-laki : jiwa
2. Pemilih tetap perempuan : jiwa

Jumlah keseluruhan : jiwa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....
Ketua,

(.....)

(.....)

Mengetahui/menyetujui :
PARA BAKAL CALON KEPALA DESA

.....(.....)

.....(.....)

..... (.....)

.....(.....)

**SURAT PERNYATAAN
MENERIMA HASIL PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya bakal calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Brebes :

Nama :
Tempat/tgl.lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Menerima hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak
(.....) jiwa.
2. Bilamana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa masih ada pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka saya tidak akan mempermasalahkannya.
3. Tidak akan terpengaruh oleh pihak lain, dan akan menjelaskan kepada masyarakat mengenai permasalahan dimaksud.
4. Dengan ditandatangani surat pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa tekanan dan pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA**

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

**BERITA ACARA
PENGUNAAN KARTU SUARA TAMBAHAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes telah menggunakan kartu suara tambahan sebanyak (*Terbilang*) lembar untuk pengganti kartu suara yang keliru memilih dan kartu suara rusak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.	Anggota	5.....
6.	Anggota	6.....
7.dst.....	Anggota	7.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA**

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BREBES**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor : Tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes dengan dihadiri oleh para saksi calon, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, bertempat di :

Tempat Pemungutan suara :
Desa :
Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (pukul 06.00 s/d 08.00 WIB)

1. Pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara, pemasangan tanda gambar untuk pemungutan suara, meletakkan bilik dan kotak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Menempatkan Kepala Desa secara bersama-sama di panggung tempat pemungutan suara;
3. Pemanggilan pemilik untuk memasuki tempat pemungutan suara sebanyak tempat duduk yang disediakan,dan;
4. Penerimaan saksi sesuai dengan surat tugas/mandat dari calon Kepala Desa.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (pukul 08.00 s/d 14.00 WIB)

1. Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 08.00 WIB;
2. Pembukaan kotak suara, pengeluaran isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
3. Ketua panitia Pemilihan mengumumkan jumlah yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap; dan
4. Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai Tata Cara Pemungutan Suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 14.00 WIB atau berdasarkan kesepakatan para calon Kepala Desa bahwa Rapat Pemungutan suara dapat ditutup, maka Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Rapat Pemungutan Suara telah selesai dan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 14.00 WIB s/d selesai)

A. Persiapan:

Pemasangan cacatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat yang telah ditentukan.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah suara sah, tidak sah dan blanko yang digunakan oleh pemilih.
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa.

III. Lain-lain

Lampiran Berita Acara meliputi :

1. Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara untuk Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara;
2. Hasil perolehan suara untuk tiap calon Kepala Desa ditempat pemungutan suara.

IV. Penyampaian Berita Acara beserta lampirannya :

Berita Acara Pengumuman Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya
dibuat 4 (empat)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.	Anggota	5.....
6.	Anggota	6.....
7.	Anggota	7.....
8.	Anggota	8.....
9.	Anggota	9.....
10.	Anggota	10.....
11.	Anggota	11.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	1
2.	2.....
3.	3.....
4.	4.....
5.	5.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAS SUARA

KOTAK TPS

A. SUARA SAH

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA CALON	JUMLAH TIAP BARIS				
1	2	3	4				
1.	1						
		Jumlah suara sah yang diperoleh					
2.	2						
		Jumlah suara sah yang diperoleh					
3.	3						
		Jumlah suara sah yang diperoleh					
4.	4						
		Jumlah suara sah yang diperoleh					

1	2	3				4
5.	5					
		Jumlah suara sah yang diperoleh				
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa						

B. SUARA TIDAK SAH

SUARA TIDAK SAH					
	Jumlah suara sah yang diperoleh				
Jumlah perolehan suara tidak sah					

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4 coret angka yang salah, kemudian tulis angka yang benar, dan di paraf oleh Ketua Panitia Pemilihan.

....., 20xx

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.dst.....	Anggota	5.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	1
2.	2.....
3.dst.....	3.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAS SUARA

A. SUARA SAH

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3
1.	1	Dengan angka : Dengan huruf :
2.	2	Dengan angka : Dengan huruf :
3.	3	Dengan angka : Dengan huruf :
4.	4	Dengan angka : Dengan huruf :
5.	5	Dengan angka : Dengan huruf :
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Calon		Dengan angka : Dengan huruf :

B. SUARA SAH

Jumlah suara tidak sah	Dengan angka : Dengan huruf :
------------------------	--

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 coret angka dan/atau huruf yang salah, kemudian tulis angka dan/atau huruf yang benar, dan di paraf oleh Ketua Panitia Pemilihan.

....., 20xx

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.dst.....	Anggota	5.....

PARA SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Saksi dari	Tanda Tangan
1.	1
2.	2.....
3.dst.....	3.....

SURAT TUGAS / MANDAT SEBAGAI SAKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menugaskan/memberikan mandat kepada :

I. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
II. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

III. dst (sesuai dengan kebutuhan)

Sebagai saksi dari Calon Kepala Desa Sdr/Sdri untuk menyaksikan kegiatan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes pada hari tanggal

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN BREBES

Jl. Kecamatan B R E B E S

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

NOMOR 141/TAHUN 20xx

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN BREBES

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Membaca : 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes;
2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Desa Nomor tanggal Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Brebes pada tanggal membahas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

KEDUA : Mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Brebes.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Camat
3. Kepala Desa Kecamatan
4. Himpunan Keputusan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....

Contoh Format Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....

DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kekayaan pribadi saya meliputi :

- A. Benda Bergerak
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- B. Benda Tidak Bergerak
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- C. Tabungan/Deposito
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- D. Lain-lain
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Bersedia Dicalonkan Menjadi Kades**

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Tidak Akan Melakukan Politik
Uang**

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan melakukan politik uang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Tidak Akan Mengundurkan Diri**

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN
DARI BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Tidak Pernah Menjabat Kades 3
Kali**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT
KEPALA DESA 3 (TIGA) KALI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) Kali baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Mengundurkan Diri Sebagai Anggota BPD**

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....

**Contoh Format Surat Pernyataan
Bersedia Menaati Tata Tertib
Pemilihan Kades**

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENTAATI TATA TERTIB
PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk mentaati tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6000

.....

**Contoh Format Pemberitahuan
Pencalonan Bagi Perangkat Desa**

Perihal : Pemberitahuan Mengikuti 20xx
Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa

Kepada Yth.
Kepala Desa/Pj. Kades
Kecamatan Kab. Brebes
di –

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Peraturan Desa ... Nomor .. Tahun, dengan ini saya :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Memberitahukan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa/Pj. Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Brebes bahwa saya akan mencalonkan diri dalam
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu saya sampaikan terimakasih.

Hormat saya,
Nama Jelas

.....

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI